

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan dalam berlalu lintas menjadi hal yang karena menyangkut keselamatan masyarakat. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu di atur dengan sebuah peraturan yaitu peraturan lalu lintas UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia disaat mengendarai motor meupun dalam pemakaian helm.

Kepolisian sebagai alat Negara bertugas melaksanakan keamanan ketertiban, penegak hukum, perlindungan dan penganyoman bagi masyarakat. Oleh karena itu fungsi dari Polisi khususnya polisi lalu lintas melaksanakan penjagaan, pengaturan, pengawasan dan patroli di jalan raya dan lingkungan masyarakat.

Bagi masyarakat lalu lintas merupakan faktor utama dalam aktivitas mereka, yang banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat aktivitas masyarakat seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana kendaraan bersepeda motor dalam penggunaan helm dalam menjaga kecelakaan. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasa Polri dimasa depan.

Suatu peraturan yang berlaku di dalam masyarakat ditujukan demi keamanan dan keselamatan masyarakat itu sendiri. Walaupun adakalanya

tujuan tersebut tidak dapat tercapai seperti apa yang diharapkan karena adanya penyimpangan-penyimpangan di dalam melaksanakannya.

Pada dasarnya suatu peraturan akan muncul setelah adanya kejadian-kejadian yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat sehingga demi tujuan tersebut adakalanya diperlukan peraturan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya saja Peraturan Pemerintah (PP) No.44/1993 pasal 89 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Setiap motor dengan atau tanda kereta samping, dilengkapi dengan helm untuk pengemudi dan penumpangnya”.

Peraturan tersebut muncul tidak secara asal-asalan tanpa pertimbangan, melainkan melalui suatu proses yang panjang dimana peraturan tersebut pernah ada tetapi kemudian hilang, setelah itu muncul kembali. Hal itu dikarenakan penegakan aturan itu tidaklah bisa dilakukan sepenuhnya. Tampaknya sekarang ini peraturan wajib helm kembali akan ditegakkan. Meningkatnya jumlah penderitaan geger otak karena kecelakaan lalu lintas akibat pemakaian helm yang cenderung asal-asalnya merupakan alasan utama mengapa peraturan “helm standar” itu dikeluarkan dan sekarang ini sedang disosialisasikan kepada masyarakat.

Ketika terjadi kecelakaan atau tabrakan sangat dimungkinkan bahwa tubuh kita akan terpental. Hal tersebut bisa menyebabkan anggota tubuh ataupun kepala kita membentur benda keras. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya peraturan penggunaan “helm standar” ditujukan

untuk mengurangi penderita geger otak kecelakaan lalu lintas selain alasan-alasan lain yang muncul dibalik peraturan tersebut.

Setelah suatu peraturan dikeluarkan, maka peraturan tersebut akan disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum peraturan tersebut benar-benar akan diberlakukan. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan suatu peraturan baru kepada masyarakat sehingga mereka tidak akan “kaget” “shock” dengan adanya peraturan baru itu. Selain itu, agar masyarakat benar-benar mengetahui serta memahami isi, fungsi dan manfaat dari peraturan tersebut.

Kemudian para petugas kepolisian pada tingkat pelaksanaan menindak lanjuti kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang penggunaan helm yang terdapat dalam Undang-Undang lalu lintas No 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (8) tentang perlengkapan kendaraan bermotor.

Untuk memelihara keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi keamanan dan pelanggaran ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan dan pengayoman. Penegakan hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tugas polisi sebagai fungsi mulia yang aplikasinya harus berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, polisi senantiasa menghormati hukum. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang

anggota Polri yang menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian dibidang teknis kepolisian.

Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah kondisi dinamis, karena keselamatan dan keamanan masyarakat dalam penggunaan helm sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menegakkan, mencegah, dan menanggulangi bentuk pelanggaran hukum dan bentuk lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Kepolisian Untuk Meningkatkan Kesadaran Pengendara Sepeda Motor dalam Penggunaan Helm di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini. Agar penelitian menjadi terarah dan jelas tujuannya maka perlu diadakannya pengindetifikasian masalah. Namun masalah-masalah itu berhubungan dengan peran polisi dalam meningkatkan kesadaran pengendara sepeda motor dalam penggunaan helm. Dengan demikian yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Peran kepolisian untuk meningkatkan kesadaran pengendara sepeda motor dalam pemakaian helm.
2. Peran kepolisian dalam menegakkan hukum.

3. Kesadaran masyarakat untuk menaati hukum khususnya dalam pemakaian helm.
4. Faktor-faktor yang terjadi dalam pelanggaran hukum.
5. Fungsi untuk pemakaian helm.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar terfokus pada masalah yang akan diteliti. Untuk menghindari kesimpangsiuran dari penelitian ini, serta mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arah pada pembatasan penelitian ini, maka penelitian ini terbatas pada Kesadaran masyarakat untuk menaati hukum khususnya dalam pemakaian helm.

D. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahannya yang akan diteliti adalah bagaimanakah kesadaran masyarakat untuk menaati hukum khususnya dalam pemakaian helm ?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian maka perlu adanya tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan masalah ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui upaya apa yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi masalah penggunaa helm.
2. Mengetahui sanksi yang diberikan kepolisian terhadap masyarakat yang tidak menaati hukum khususnya dalam pemakaian helm.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hendaknya memberikan manfaat agar apa yang diteliti tidak sia-sia. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk kepolisian: meningkatkan kinerja atau tugas dalam pelaksanaan peraturan terkhusus dalam peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan helm.
2. Untuk masyarakat: menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan PKn khususnya dalam bidang arti pentingnya menaati hukum.
3. Untuk mahasiswa: menambah wawasan penulis dalam meneliti terhadap anggota kelompok kepolisian dalam menanggulai pelanggaran hukum di masyarakat.